



P U T U S A N

No. 946 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SANGKALA, bertempat tinggal di Balimbing, Desa Bontomatene, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

m e l a w a n

TULUNG bin HANIANG, bertempat tinggal di Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n

1. HAMBALI bin TOPPO,
2. R U K I A H, keduanya bertempat tinggal di Balimbing, Desa Bontomatene, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat pada mulanya memiliki sebidang tanah kering seluas 2,38 Ha, terletak di Desa Bontomatene, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba yang dibeli dari Andi Mappatoba sesuai Akta Jual Beli tertanggal 11 Februari 1983 Nomor 39/II/BLKP/1983, di mana tanah tersebut telah terpotong dengan jalanan Desa, sehingga tanah tersebut terbagi dua bahagian, satu bahagian masuk ke dalam persil 137/338 C.I/36 dan satu bahagian lagi masuk ke dalam persil 154/338 C.I/36, sebagaimana tercantum dalam Buku Sertifikat Hak Milik Nomor

“Hal 1 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 tertanggal 7 Desember 1988 dan di dalam Gambar Situasi No. 215/1988 tanggal 7 Juni 1988 ;

Bahwa tanah sengketa sub I seluas kira-kira 20 x 30 m berbatas pada sebelah :

Utara dengan jalanan ;

Timur dengan tanah perumahan sengketa sub II ;

Selatan dengan kebun Penggugat ;

Barat dengan tanah perumahan Baso ;

Yang kini dikuasai Tergugat I dan tanah sengketa sub II seluas kira-kira 13 x 30 m, berbatas pada sebelah :

Utara dengan jalanan ;

Timur dengan tanah perumahan Hj. Arisi ;

Selatan dengan kebun Penggugat ;

Barat dengan kebun sengketa sub I ;

Yang dikuasai Tergugat II, terserap masuk ke dalam persil 154/338 C.I/36, sedang tanah sengketa sub III seluas kira-kira 10 x 15 m, berbatas pada sebelah :

Utara dengan kebun Jawali ;

Timur dengan tanah perumahan Salama ;

Selatan dengan jalanan ;

Barat dengan tanah perumahan Rio ;

Dikuasai Tergugat III, terserap masuk ke dalam persil 137/338 C.I/36 ;

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut di atas maka Penggugat menyuruh orang tua Tergugat I bernama Toppo untuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut untuk menjaga tanaman-tanaman Penggugat ;

Bahwa berselang beberapa tahun kemudian setelah Lel. Toppo meninggal dunia, maka Tergugat I langsung mengambil alih dan menguasai tanah yang pernah ditempat mendirikan rumah orang tuanya yaitu Toppo almarhum (tanah sengketa sub. I) dan menanami tanaman jangka panjang, selain itu Tergugat I menjual pula tanah sengketa sub.II kepada Tergugat II, semuanya adalah dengan tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat, sedangkan Tergugat III bersama-sama dengan suaminya bernama Karim langsung pula mendirikan rumah di atas tanah sengketa sub.III tersebut, di mana juga tidak dengan sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat, dengan

“Hal 2 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat tersebut di atas khususnya Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum, maka transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh mereka atas tanah sengketa sub II adalah tidak sah, untuk itu transaksi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut di atas maka bulan Juli tahun 1998 Penggugat mencoba menghubungi para Tergugat tersebut, baik Penggugat secara langsung maupun dengan melalui Pemerintah Desa dan bahkan sampai ke tingkat Pemerintah Kecamatan, agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tersebut tidak bersedia diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan mereka bertahan dengan segala macam dalil dan dalih ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa sub. I, II yang terserap ke dalam persil 154/338 C.I/36 dan tanah sengketa sub. III yang juga terserap ke dalam persil 137/338 C.I/36 adalah milik Penggugat yang diperoleh beli dari Andi Mappatoba ;
3. Menyatakan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa sub. I, II dan III tersebut, adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah perumahan sengketa sub. II adalah tidak sah, untuk itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah-tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan bebas dari segala beban ;
6. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat II dan III mengajukan eksepsi sebagai berikut :

“Hal 3 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh para Tergugat, serta bagian-bagian dari gugatan Penggugat yang merupakan hal-hal yang menguntungkan para Tergugat ;

Bahwa setelah melihat gugatan Penggugat dari segi obyek gugatannya yakni mendalilkan tanah-tanah obyek sengketa yang berbatasan sebagai berikut :

Sub.I tanah kebun dikuasai Tergugat I seluas kira-kira 20 x 30 m berbatas pada sebelah :

Utara dengan jalan ;

Timur dengan tanah perumahan sengketa sub II ;

Selatan dengan kebun Penggugat ;

Barat dengan tanah perumahan Baso ;

Sub.II tanah perumahan dikuasai Tergugat II seluas kira-kira 13 x 30 m, berbatas pada sebelah :

Utara dengan jalan ;

Timur dengan tanah perumahan Hj. Arisi ;

Selatan dengan kebun Penggugat ;

Barat dengan kebun sengketa sub I ;

Sub.III tanah perumahan, dikuasai Tergugat III seluas kira-kira 10 x 15 m, berbatas pada sebelah :

Utara dengan kebun Jawali ;

Timur dengan tanah perumahan Salama ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan tanah perumahan Rio ;

Bahwa dengan tanah-tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah kabur adanya (obscure libel) karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat bukanlah/tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, di mana tanah yang dikuasai oleh para Tergugat masing-masing berbatas seperti berikut :

Sub.I tanah dikuasai oleh Tergugat I seluas kira-kira 10 x 20 m dengan batas-batasnya pada sebelah :

Utara dengan jalan ;

Timur dengan tanah perumahan sengketa sub II ;

Selatan dengan tanah Kami ;

Barat dengan tanah perumahan Baso ;

“Hal 4 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub.II tanah dikuasai oleh Tergugat II yang berbatas pada sebelah :

Utara dengan jalan ;

Timur dengan tanah perumahan Hj. Arisi ;

Selatan dengan tanah Kami ;

Barat dengan tanah kebun sengketa sub I ;

Sub.III tanah perumahan, dikuasai Tergugat III seluas kira-kira 10 x 15 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan kebun Manang ;

Timur dengan tanah perumahan Salama ;

Selatan dengan jalan ;

Barat dengan tanah perumahan Haji Rehong ;

Dengan demikian karena batas-batas yang berbeda maka berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 berfatwa :

“obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak ada batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan atau tidak sama batas-batasnya maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa juga dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Agustus 1973, menyatakan bahwa luas dan batas-batas tanah yang digugat tidak sesuai kenyataan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 57/Pdt.G/1998/PN.Blk. tanggal 12 Mei 1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan putusannya No. 28/PDT/2000/PT.SUL-SEL. tanggal 24 Mei 2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Hal 5 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 57/Pdt.G/1998/PN.Blk. tanggal 12 Mei 1998 sehingga berbunyi :
- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan III tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 57/Pdt.G/1998/PN.BLK. tanggal 12 Mei 1998 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa sub. I, II yang terserap ke dalam persil 154/338 C.I/36 dan tanah sengketa sub. III yang juga terserap ke dalam persil 137/338 C.I/36 adalah milik Penggugat yang diperoleh beli dari Andi Mappatoba ;
- Menyatakan penguasaan para Tergugat I dan II/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan transaksi jual beli antara Tergugat I/Terbanding dengan Tergugat II/Terbanding atas tanah perumahan sengketa sub.II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah-tanah sengketa sub.I dan sub.II tersebut untuk mengosongkan dan lalu menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan sempurna dan bebas dari segala beban ;
- Menghukum Tergugat I dan II/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding tanggal 7 Juli 2000 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Pdt.G/1998/PN.Blk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan mana kemudian disertai dengan oleh memori

“Hal 6 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 2 Agustus 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam perkara ini, karena mengambil keputusan yang sangat aneh, sehingga salah menerapkan hukum, judex facti Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Makassar keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) berupa sertifikat atas nama Andi Mappatoba (bukti P.I) tersebut di mana bukti P.I tersebut menurut hemat kami sebagai orang awam utamanya dibidang hukum, tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara tersebut karena di mana tanah obyek sengketa sekarang, hal ini dapat pula melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hukum bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Tergugat II/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, hal mana di mana tanah obyek sengketa sub.II tersebut diperoleh oleh Pemohon Kasasi dari Hambali bin Toppo, dengan jalan dibeli hal ini diperkuat dengan bukti surat yaitu T.II.1 dan T.II.2, maka menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah obyek sengketa harus ditolak, dan untuk tanah sub.I tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sub.II ;

“Hal 7 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang mengacu pada keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yaitu Barani bin Coke serta diperkuat dengan bukti surat yaitu bukti (P.6) berupa akta jual beli bila dihubungkan dengan surat bukti P.1 sudah bertentangan dengan hukum, karena setelah dilakukan jual beli atas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat (P.1) tersebut yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi tersebut melemahkan bukti-bukti Penggugat/Termohon Kasasi lainnya, hal tersebut sejalan dengan putusan Hakim Pertama *judex facti* Pengadilan Negeri Bulukumba halaman 15 alinea terakhir sampai pada halaman 16 alinea pertama, maka menurut hukum Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini terbukti secara jelas bahwa tidak melaksanakan aturan-aturan hukum serta ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan cenderung memihak sehingga sangat merugikan Tergugat II/Pemohon Kasasi yang sangat mendambakan perlindungan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/*judex facti* sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi/*judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sangkala tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

“Hal 8 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SANGKALA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2006 dengan Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan Andar Purba, SH., Hakim-Hakim sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Rahmah, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Atja Sondjaja, SH.

ttd./Andar Purba, SH.

K e t u a :

ttd./Prof.Dr.H. Muchsin, SH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,-
- J u m l a h Rp. 100.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.

Nip. 040030169

“Hal 9 dari 9 hal. Put. No.946 K/Pdt/2001”